

Peranan Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Pegawai Yayasan Aminahusen (Studi Kasus di KBMT Mukti Raharja)

Tasya Nur Asiah, Lamlam Pahala, Asep Nursiwan

STAI Siliwangi, Garut, Jawa Barat, Indonesia

Email:

¹email@emailaffiliation

²email@emailaffiliation

³email@emailaffiliation

Riwayat Artikel:

Diterima

Revisi

Disetujui

Tersedia Online

Keyword:

Murabahah, qualitative, KBMT Mukti Raharja

Kata Kunci:

Murabahah, kualitatif, KBMT Mukti Raharja

ABSTRACT

One of the incomes of financial institutions is financing and financing is also a solution for customers to meet their needs. One of the roles of financing is to increase customer income. This thesis aims to determine the Murabahah contract financing scheme and to determine the role of Murabahah on the income of Aminahusen employees who are customers of Murabahah contracts at KBMT Mukti Raharja. Murabahah is an agreement to buy and sell goods which states the basic price, plus the profit agreed between the bank, the customer and the method of payment. Revenue is cash inflow originating from the company's normal activities in creating goods or services which results in an increase in assets and a decrease in liabilities. This research uses a qualitative descriptive method based on post-positivism philosophy, used to research the condition of natural objects, where the researcher is the key instrument, data sources are taken using purposive sampling and snowball sampling, the collection technique is triangulation (combination), data analysis is inductive / qualitative, and the results of qualitative research emphasize meaning rather than generalizations. The test results show that the implementation of murabahah contract financing at BMT Mukti Raharja is carried out to meet customer needs or requirements. Murabahah financing plays a positive role in the income of Aminahusen Foundation employees who apply for funding for productive financing, where the greater the financing provided by KBMT Mukti Raharja, the greater the level of income of Aminahusen Foundation employees outside of their basic salary. Meanwhile, for consumer financing, Aminahusen employees' income from other sources has relatively decreased. This is due to additional costs incurred for payment of refund installments to KBMT Mukti Raharja.

ABSTRAK

Salah satu pendapatan lembaga keuangan adalah pembiayaan dan pembiayaan pula yang menjadi solusi bagi para nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu peranan pembiayaan adalah untuk meningkatkan pendapatan nasabah. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui skema pembiayaan akad Murabahah dan untuk mengetahui peranan murabahah terhadap pendapatan pegawai Aminahusen yang menjadi nasabah akad murabahah di KBMT Mukti Raharja. Murabahah adalah suatu akad jual beli barang dengan menyebutkan harga pokok, ditambah keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank, nasabah, dan cara pembayaran. pendapatan adalah arus kas masuk yang berasal dari kegiatan normal perusahaan dalam penciptaan barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan aktiva dan penurunan kewajiban. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara purposive sampling dan snowball sampling, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan akad murabahah di BMT Mukti Raharja dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan nasabah. Pembiayaan murabahah berperan positif terhadap pendapatan pegawai Yayasan Aminahusen yang mengajukan pembiayaan untuk pembiayaan produktif, dimana semakin besar pembiayaan yang diberikan KBMT Mukti Raharja, maka semakin besar tingkat pendapatan pegawai Yayasan Aminahusen di luar gaji pokoknya. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif, pendapatan pegawai Aminahusen dari sumber lain relative menurun. Hal ini disebabkan adanya biaya tambahan pengeluaran untuk pembayaran cicilan pengembalian dana kepada KBMT Mukti Raharja.

PENDAHULUAN

Akibat wabah Covid-19 pada akhir 2019, dampaknya sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Banyak perusahaan yang terdampak hingga harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya untuk mengurangi biaya operasional, sehingga angka pengangguran di Indonesia meningkat. Tingkat

pengangguran terbuka pada Agustus 2020 tercatat sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Sebagai upaya menanggulangi dan menahan laju peningkatan angka pengangguran, pemerintah melakukan berbagai langkah untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, salah satunya melalui sektor lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Di sektor ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi fokus, di mana lembaga keuangan seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peran penting dalam menyediakan modal kerja, terutama melalui Perbankan Syariah. Fenomena yang muncul adalah bahwa banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal untuk usahanya. Lembaga keuangan konvensional dengan sistem bunga tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh pengusaha. Di sinilah lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil.

Lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan berdasarkan beberapa prinsip, seperti bagi hasil (*mudârabah*), penyertaan modal (*mushârahah*), jual-beli barang dengan keuntungan yang disepakati (*murâbahah*), sewa murni tanpa opsi (*ijârah*), atau opsi pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijârah wa iqtinâ*). Ada juga akad salam dan akad *istithnâ*, serta jenis-jenis lainnya yang tetap berlandaskan pada prinsip syariah (Irfadila, 2011).

Peran lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah, pegadaian syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, dan BMT sangat besar dalam mengembangkan perekonomian, termasuk di Indonesia. Hampir semua sektor yang terkait dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa lembaga keuangan. Oleh karena itu, lembaga keuangan sangat penting baik bagi perusahaan maupun perorangan, tidak hanya saat ini tetapi juga di masa mendatang (Raguan Abdullah Bin Syech, 2011).

Sejarah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia dimulai pada tahun 1984 dengan pembentukan Koperasi Teknosa, yang menyalurkan pembiayaan untuk usaha kecil dengan prinsip syariah. Pada tahun 1988, Koperasi Ridho Gusti muncul, dan pada tahun 1992, terjadi penggabungan antara Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang kemudian menjadi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Insan Kamil (Shochrul Rohmatul Ajija, 2018).

BMT memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai baitul maal dan baitul tamwil. Fungsi baitul maal adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana yang bersifat non-profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah, yang berfokus pada kesejahteraan sosial. Di sisi lain, baitul tamwil memiliki fungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang bersifat profit, seperti pembiayaan kepada anggota dan kegiatan produktif lainnya. Fungsi sosial BMT mengajarkan pentingnya peduli terhadap kondisi sekitar, sementara fungsi institusionalnya membantu dalam penyediaan modal bagi usaha produktif masyarakat, yang juga berfungsi sebagai dakwah ekonomi Islam.

Murabahah adalah salah satu jenis akad yang paling banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah, termasuk BMT. Murabahah adalah akad jual beli barang di mana harga perolehan barang dan keuntungan (*margin*) yang disepakati dinyatakan secara transparan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga beli barang dan menyatakan keuntungan yang akan diambil. Pembiayaan murabahah ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi, di mana BMT mendapatkan margin yang disepakati antara pihak BMT dan nasabah (Adiwarman A. Karim, 2006).

Salah satu contoh penerapan murabahah dalam lembaga keuangan adalah di KBMT Mukti Raharja, yang terletak di Desa Kandang Mukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. KBMT Mukti Raharja didirikan pada tahun 1998 atas inisiatif beberapa tokoh masyarakat yang ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peminjaman modal usaha. Lembaga ini diformalkan melalui Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No. 086/SOS/PINBUK-JBR/XI/98 tanggal 26 November 1998.

Secara praktis, masyarakat di Desa Kandang Mukti lebih sering menggunakan akad murabahah dengan sistem cicilan untuk modal usaha. Pembayaran pokok akad ini dapat dilakukan secara angsuran maupun secara penuh. Umumnya, masa pinjaman hingga pelunasan berlangsung selama empat bulan, meskipun hal ini tergantung pada kesepakatan antara nasabah dan pihak KBMT. Keunggulan murabahah secara angsuran adalah masyarakat dapat membayar cicilan bulanan dengan lebih ringan, sementara pihak KBMT memperoleh margin sebesar 2% per bulan yang dibayarkan bersamaan dengan pokok pinjaman.

Produk murabahah ini ditujukan untuk membantu masyarakat, baik untuk keperluan produktif seperti tambahan modal usaha, maupun konsumtif seperti kebutuhan rumah tangga, sehingga biaya konsumtif tidak mengganggu modal usaha. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai peranan pembiayaan murabahah di KBMT Mukti Raharja, khususnya dampaknya terhadap pendapatan nasabah yang mengambil pembiayaan tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di KBMT Mukti Raharja, yang berlokasi di Gedung Yayasan Aminah Husaen, Jl. Kiansantang No. 09 Kp. Kandang Tengah, RT. 02/RW. 01 Desa Kandang Mukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Penelitian berlangsung pada periode Agustus hingga Desember 2023, mencakup beberapa tahapan mulai dari perencanaan penelitian, penyusunan proposal, hingga ujian sidang dan revisi akhir. Setiap tahapan dilaksanakan

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dan terstruktur.

Subjek penelitian ini adalah nasabah KBMT Mukti Raharja, dengan populasi utama yang terdiri dari nasabah murabahah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling untuk memilih sampel yang relevan, yakni nasabah yang sudah berpengalaman dalam akad murabahah lebih dari dua tahun. Hal ini dilakukan agar sampel yang diambil dapat mewakili keseluruhan populasi dan memberikan informasi yang akurat dan mendalam. Metode ini sangat berguna dalam konteks penelitian kualitatif di mana kondisi objek penelitian bersifat alamiah dan sulit dijangkau sepenuhnya.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan memantau aktivitas nasabah secara langsung, sementara wawancara difokuskan pada pegawai Al-Farizi untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang masalah penelitian. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mendukung hasil observasi dan wawancara dengan bukti fisik berupa tulisan, foto, dan rekaman lainnya. Triangulasi digunakan sebagai metode untuk memastikan validitas data dengan memeriksa informasi dari berbagai sumber dan sudut pandang. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, termasuk reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, dan verifikasi akhir untuk menarik kesimpulan yang jelas dan dapat diandalkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil wawancara dengan semua nasabah yang dijadikan objek penelitian dalam penelitian ini menyatakan bahwa penambahan dana dan atau barang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan hukum pasar semakin besar modal yang dikeluarkan maka kesempatan mendapatkan keuntungan juga lebih besar. Hal ini dapat dilihat pada nilai keuntungan yang diperoleh para nasabah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Margin dan Pendapatan bersih Sebelum Pembiayaan

No	Nama Nasabah	Pendapatan Kotor	Margin	Pengeluaran	Pendapatan Bersih
	Imas	10.480.000	2.480.000	600.000	1.880.000
	Entis Sutisna	6.250.000	1.250.000	700.000	550.000
	Rita Rosita	18.900.000	3.900.000	700.000	3.200.000
	Niar Winarti	6.800.000	1.800.000	600.000	1.200.000
	Gustian Setiawan	51.750.000	6.750.000	3.200.000	3.550.000
	Yusuf	1.200.000	1.200.000	300.000	900.000
	Asep	800.000	800.000	200.000	600.000
	Nurul Herman	1.500.000	1.500.000	400.000	1.100.000
	Rina	700.000	700.000	200.000	500.000
	Anisa Yuliana	700.000	700.000	250.000	450.000

Sumber : Narasumber datayang diolah peneliti 2023

Selain data di atas, dapat dilihat juga pada table pendapatan nasabah di bawah ini sebagai referensi pengambilan keputusan peran *murabahah* terhadap pendapatan nasabah.

Tabel 4.4 Margin dan Pendapatan Bersih Setelah Pembiayaan

No	Nama Nasabah	Pendapatan Kotor	Margin	Pengeluaran	Pendapatan Bersih
	Imas	13.150.000	3.150.000	804.000	2.346.000
	Entis Sutisna	14.000.000	3.625.000	1.125.000	2.500.000
	Rita Rosita	23.000.000	6.000.000	1.337.500	4.662.500
	Niar Winarti	8.000.000	2.900.000	1.110.000	1.790.000
	Gustian Setiawan	69.000.000	11.000.000	4.475.000	6.525.000
	Yusuf	1.200.000	1.200.000	912.000	288.000
	Asep	800.000	800.000	480.000	320.000

	Nurul Herman	1.500.000	1.500.000	910.500	589.500
	Rina	700.000	700.000	420.000	280.000
0	Anisa Yuliana	700.000	700.000	580.000	120.000

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Dari dua data di atas dapat diketahui bahwa terdapat adanya pendapatan bersih dari sumber lain dengan nilai yang berbeda-beda. Pada dasarnya presentase pendapatan dari sumber lain jika dirata-ratakan adalah sama, namun peran pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap pendapatan pegawai Yayasan Aminahusen menjadi meningkat jika digunakan untuk biaya produktif. Pembiayaan Murabahah untuk biaya konsumtif tidak akan sama dengan pembiayaan produktif. Pegawai Yayasan Aminahusen tidak semua memiliki usaha di luar yayasan, seperti nasabah Murabahah untuk biaya konsumtif

A. Verifikasi Data

Berdasarkan reduksi dan penyajian data di atas, langkah terakhir adalah verifikasi data dengan tujuan untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian. Verifikasi data yang dimaksud adalah mengukur tingkat pendapatan pegawai Yayasan Aminahusen sebelum dan sesudah menjadi nasabah pembiayaan *murabahah* di KBMT Mukti Raharja. Verifikasi tersebut dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.5 Pendapatan Pegawai Aminahusen dari sumber lain setelah dan sebelum jadi nasabah

0	Nama Nasabah	Sebelum	Sesudah
	Imas	1.880.000	2.346.000
	Entis Sutisna	550.000	2.500.000
	Rita Rosita	3.200.000	4.662.500
	Niar Winarti	1.200.000	1.790.000
	Gustian Setiawan	3.550.000	6.525.000
	Yusuf	900.000	288.000
	Asep	600.000	320.000
	Nurul Herman	1.100.000	589.500
	Rina	500.000	280.000
0	Anisa Yuliana	450.000	120.000

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* berperan positif terhadap pendapatan pegawai Aminahusen jika digunakan untuk biaya produktif, dimana semakin besar pembiayaan yang diberikan maka semakin besar tingkat kenaikan pendapatan pegawai. Akan tetapi jika tujuan pembiayaan untuk biaya konsumtif maka semakin besar pembiayaan, semakin menurun tingkat pendapatan pegawai Al-Farizi

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pemaparan di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Skema pembiayaan murabahah bagi pegawai Yayasan Aminahusen adalah prinsip jual beli barang baik produktif ataupun konsumtif dengan selisih harga beli dan harga jual yang disepakati bersama. Dimana KBMT Mukti Raharja memberikan selisih harga beli dan harga jual adalah dua persen untuk pembiayaan produktif. Sedangkan untuk biaya konsumtif tergantung pada kondisi pasar. Pembiayaan Murabahah berperan positif terhadap pendapatan Pegawai Yayasan Aminahusen yang mengajukan pembiayaan murabahah untuk biaya produktif, dimana semakin besar pembiayaan yang diberikan KBMT, maka semakin besar tingkat pendapatan pegawai Yayasan Aminahusen di luar gaji pokoknya. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif, pendapatan pegawai Yayasan Aminahusen dari sumber lain relatif menurun. Hal ini disebabkan adanya biaya tambahan pengeluaran untuk pembayaran cicilan pengembalian dana kepada BMT. Perkembangan pendapatan pegawai Yayasan Aminahusen yang mengajukan pembiayaan murabahah di KBMT Mukti Raharja tergantung pada jenis biaya. Jika untuk biaya produktif, maka semakin besar pembiayaan maka semakin besar pertumbuhan pendapatan. Sedangkan jika untuk biaya konsumtif, maka semakin besar pembiayaan, maka pendapatan semakin menurun. Sebagai contoh dari pembiayaan untuk biaya produktif adalah pegawai atas nama ibu Imas. Sebelum mengajukan pembiayaan pendapatan bersih dari sumber lain adalah sebesar Rp. 1.880.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu), tapi setelah adanya pembiayaan naik menjadi Rp. 2.346.000 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). Sedangkan nasabah atas nama Yusuf yang mengajukan pembiayaan untuk biaya beli motor (biaya konsumtif) menjadi menurun. Dimana sebelum pembiayaan pendapatan bersih dari sumber lain adalah sebesar Rp. 900.000

(Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan pendapatan bersih setelah pembiayaan Rp. 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Hal ini karena adanya tambahan biaya pengeluaran untuk pengembalian dana kepada KBMT Mukti Raharja sebesar Rp. 612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah) setiap bulan)

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. N. A. (2010). *Dasar-dasar dan pemasaran bank syariah*. Bandung: Avabeta.
- Arifin, Z. (2005). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Boediono. (2002). *Pengantar ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, G. (2006). *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia (Cet. III)*. Jakarta: Kencana.
- Felani, S. (2017). *Pengaruh pendapatan mudharabah, musarakah dan murabahah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah periode 2013-2015*.
- Irfadilla. (2011). *Peranan perbankan syariah dalam mendorong usaha kecil dan menengah menurut tinjauan ekonomi Islam (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Kasmir. (2012). *Analisis laporan keuangan (Edisi ke-5)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lekok. (2012). *Akuntansi keuangan menengah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marbun, B. N. (2003). *Kamus manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Maryati, S. (2018). *Peran bank pembiayaan rakyat syariah dalam pengembangan UMKM dan agribisnis pedesaan di Sumatera Barat*. *Journal of Economic and Economic Education*, 2(1).
- Maulana, H. M., Kosim, A. M., & Devi, A. (2020). *Peranan perbankan syariah dalam mendorong usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi Covid-19: Studi riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3.
- Muhammad. (2004). *Manajemen dana bank syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. (2008). *Manajemen pembiayaan mudharabah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi. (2010). *Sistem akuntansi (Edisi ke-3, Cetakan ke-5)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muttaqin, M. H., Kosim, A. M., & Devi, A. (2020). *Peranan perbankan syariah dalam mendorong usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi Covid-19: Studi riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3.
- Raguan, A. B. S. (2020). *Peranan perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan bagi pengusaha mikro di Komodo Home Industri (Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)*.
- Sadono, S. (2006). *Teori pengantar mikro ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Slamet, W. (2005). *Akuntansi perbankan syariah berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soemarso, S. R. (2009). *Akuntansi suatu pengantar (Edisi Lima)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subakti, T. (2018). *Akad pembiayaan mudharabah*. Malang: Litnus.
- Syafi'i Antonio, M. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktek (Cet. I)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syafi'i Antonio, M. (2008). *Bank syariah: Dari teori ke praktek (Cet. III)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wirnyaningsih. (2005). *Bank dan asuransi Islam di Indonesia (Cet. III)*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia.
- Afif, M. (2019). *Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba melalui variabel intervening pembiayaan bermasalah bank umum syariah di Indonesia periode 2009-2013*.
- Arshed, N., Rani, U., Sabir, H. M., & Hassan, M. M. (2019). *Financial disintermediation and profitability of global Islamic banks*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), 625-639.